

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL
7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Raisa Rahim
11820122843

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Scripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang Batasan Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti, Kab. Solok Ditinjau Dari Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Raisa Rahim

NIM : 11820122843

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Riyai, M.Ag
NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti, Kab. Solok Ditinjau Dari Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Raisa Rahim
 NIM : 11820122843
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Johari, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200301 1 005

**LEMBAR PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAISA RAHIM

NIM : 11020122843

Tempat/ Tgl. Lahir : TALANG RABUHGO/12 DESEMBER 1999

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7
 SYARAT (A) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
 HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



[Handwritten signature]

RAISA RAHIM

NIM : 11020122843

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa mengacu ke sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Raisa Rahim (2022): “Implementasi Undang-UNDANG Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam suatu pernikahan harus diawali dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan agama dan legalitas hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi pasal tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan teroptimalkan dengan adanya peran aktif dari Kantor Urusan Agama yaitu dengan melibatkan lembaga adat dan lembaga pemerintahan setempat secara langsung kepada masyarakat, dengan memberikan pemahaman tentang adanya penetapan kenaikan batas usia perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam tidak diatur secara jelas terkait usia menikah namun yang diatur adalah usia baligh.

Kata Kunci: Undang-undang, Batas Usia, Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada Yth:

1. Ayahanda tercinta Ondra Wirman, Ibunda tersayang Sustris Elida, Razi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rahman dan Fahira Rahim (adik) yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar penulis yang memberikan semangat dan motivasi hingga menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1). Terima kasih ayah, Ibu serta keluarga besar atas do'a, restu dan ridhonya.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i. M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
 7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
 8. Kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Kabinet Sinergi Perjuangan (DEMA FASIH), Lembaga Pengembangan Riset & Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA Riau (LPRPM).
 9. Kepada Rian Febriansyah Gubernur Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh anggota DEMA FASIH, yang sudah membersamai jalan juang.
 10. Teman-teman di bangku perkuliahan penulis khususnya Hukum Keluarga Angkatan 2018 kelas A yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan. Selanjutnya sahabat dekat penulis selama masa perkuliahan yang sangat-sangat banyak membantu penulis yaitu Rahma Setia, Rita Novitasari, Attiqoh, Rahnadsyah, Azizul dan Wahyu Kurniawan yang telah menemani saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
 11. Sahabat tersayang yang selalu membantu penulis dalam keadaan apapun khususnya kepada Helga Silvia Parchan, Puspa Diana Kholida, Firda Lianingsih, dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral, berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
 12. Diri sendiri yang begitu luar biasa, terima kasih karena sudah percaya dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap optimis bahwa kitab isa mneylesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Mei 2022

Penulis

RAISA RAHIM

NIM: 11820122843

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan.....	21
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	23
C. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Sumber Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data	41
H. Metode Penulisan	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.....	43
1. Gambaran Umum	43
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Batasan Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)	59
1. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)	59
2. Analisis Hasil Wawancara.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Tiga Nagari Kecamatan Hiliran Gumanti	45
Tabel IV. 2 Data Rumah Ibadah Kecamatan Hiliran Gumanti	45
Tabel IV. 3 Data Tokoh Agama Kecamatan Hiliran Gumanti.....	46
Tabel IV. 4 Data Pemeluk Agama Kecamatan Hiliran Gumanti	46
Tabel IV. 5 Data Peristiwa Perkawinan Kecamatan Hiliran Gumanti.....	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Hiliran Gumanti	48
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan pernikahan. Ikatan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta’ala. berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.² Dalam surat Q.S. Az-Zariyat [51]: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

¹ Lihat UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-I, 2013), hlm. 17



Perkawinan merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.. dalam Q.S An-Nur [24]: 32 yang berbunyi.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dalam bagian masyarakat yang juga menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu sejak awal adanya manusia sudah ditentukan adanya aturan perkawinan, agar tata kehidupan masyarakat dapat tercapai. Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering di pergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga arti untuk akad nikah.⁴ Secara arti kata, nikah berarti “bergabung” (ضمي), “hubungan kelamin” (وطء), “akad” (عقد), adanya dua kemungkinan ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memiliki dua arti tersebut.⁵

Dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Merujuk pada kedua sumber ini para ahli hukum Islam (fuqahâ’) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, disamping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (mufasssîrîn). Bahasan sekitar persoalan relasi suami dan isteri ini oleh para ahli hukum Islam dikelompokkan kepada beberapa bagian atau sub bagian. Sub pembahasan tersebut meliputi syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 8, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia), hlm. 2

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 7

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban suami dan isteri, wali nikah, mahar, nafkah, hak wali dan kebebasan wanita yang akan menikah, status poligami, penyelesaian percekocokan, hubungan anak dan orang tua (bapak dan ibu), pemeliharaan anak (hadanah), dan sejenisnya. Pembahasan ini dikenal dengan nama fikih Munakahat atau Hukum Perkawinan atau Hukum Keluarga.

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”⁷

⁶ *Ibid*, hlm 37

⁷ H.M. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet 3, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu pernikahan harus diawali dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan agama. Dimulai dari awal hingga proses menuju pernikahan dan dilanjutkan dengan suatu akad yang menyatakan sahnyanya hubungan serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

1. Adanya calon mempelai suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Sedangkan syarat sahnyanya pernikahan pada garis besarnya ada dua :

1. Calon mempelai perempuannya tidak diharamkan menikah dengan calon suami
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Di dalam sebuah pernikahan terdapat suatu tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.⁸ Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih Sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan,

⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press), hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putus hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, Filosof Islam, Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu :⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan agama. Sebuah keluarga yang bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Sudah menjadi kodrat irodad bahwa manusia diciptakan berpasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di samping untuk menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqih Munakahat*, Cetakan ke Enam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.24-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kehajatan dan kerusakan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sesuai dengan Surat Ar-Rum di atas bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlulah manusia untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan



orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerjapun lebih rajin dari pada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: "balaghu al-nikah", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian seseorang dianggap dewasa¹⁰ (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan pernah mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasan bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang telah cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan. Dengan demikian bahwa batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi (haid). Namun demikian, karena pada umumnya datangnya masa ihtilam dan haid bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun.

Di Indonesia, terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri telah mengatur batasan-batasan usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita yang termasuk dalam syarat-syarat perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:¹¹

¹⁰ Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), hlm. 34

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 8, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia), hlm. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Perubahan batas usia calon suami dan istri ini dimaksud agar pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya telah matang jiwa raganya, dewasa, serta dapat menjalani perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Penerapan atau pelaksanaan undang-undang tentang pernikahan ini khususnya tentang batasan umur menikah ada yang mengikutinya ada juga yang tidak dengan tetap melanjutkan pernikahan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Sebuah instansi atau lembaga memiliki peraturan- peraturan khusus yang mengatur bagaimana sebuah lembaga itu berjalan demi tercapai sebuah tujuan, peraturan perundang –undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹². Adapun, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden¹³. Karena itulah dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan yang baru disahkan

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 3 tahun lalu yang menetapkan bahwa umur calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan minimal harus sama-sama berumur 19 tahun. Berlangsungnya sebuah perkawinan tentu adanya campuran tangan penghulu atau Kantor Urusan Agama agar perkawinan mereka tercatat secara legalitas dan adanya perlindungan hukumnya.

Di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) harusnya Kantor Urusan Agama menerapkan batasan usia perkawinan bagi calon suami dan calon istri dengan batasan umur yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun, kenyataannya pihak Kantor Urusan Agama melakukan hal yang demikian. namun dalam mengimplementasikannya pada masyarakat ada yang mengikuti ada juga yang tidak.

Terkait keadaan keberlangsungan perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti bahwasanya respon masyarakat terkait pernikahan yang terjadi berupaya mematuhi undang-undang yang telah disahkan oleh negara Indonesia, meskipun faktanya dilapangan masih ada yang tidak menjalankan, Faktor ini dilandasi dengan tingkat pendidikan di daerah yang sangat tinggi sehingga membuat mereka untuk lebih mementingkan pendidikan dahulu daripada pernikahan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa pernikahan yang terjadi di kondisi masyarakat kecamatan Hiliran Gumanti ini juga terjadi di bawah umur 19 tahun dalam arti tidak mematuhi undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1)¹⁴.

¹⁴ Wawancara kepada bapak Yon Putra S.HI.MH selaku kepala dan penghulu di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian realitanya pada tahun 2019 ada 10 orang yang menikah diluar dari undang-undang yang telah disahkan, masuk pada tahun 2020 terdapat 4 orang yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku, begitu pun tahun 2021 yang berjumlah 2 orang, dalam hal ini memang adanya penurunan terhadap pernikahan yang terjadi di luar undang-undang walaupun sirkulasi ini berubah-ubah setiap tahunnya¹⁵. Namun ini merupakan suatu masalah yang berada di tengah-tengah masyarakat kecamatan Hiliran Gumanti.

Landasan perubahan norma dalam undang-undang sebelumnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dengan adanya kematangan jiwa dan raganya (dewasa).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: ***IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.***

¹⁵ Sumber : Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis memberikan batasan permasalahan dari penelitian yaitu hanya implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan mengenai UU No 16 Tahun 2019 Tentang batasan usia dalam perkawinan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Penelitian Abdul Rasyid mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016, *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqashid al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan*¹⁶. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang batasan usia perkawinan dan sama- sama ditinjau dari hukum Islam. sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Abdul Rasyid menggunakan metode penelitian normatif hukum Islam atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian Taufik Hidayat Sahrudin mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2016, *Implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*¹⁷. Dalam penelitian ini yang

¹⁶ Abdul Rasyid, *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqashid al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, th 2012), hlm.9.

¹⁷ Taufik Hidayat Sahrudin, *Implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. (Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, th 2016), hlm.13.



hanya berfokus pada Implikasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Taufik Hidayat Sahrudin menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dan skripsinya membahas tentang *Implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penulis membahas tentang *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiiran Gumanti Kabupaten Solok di tinjau dari hukum Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia, ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kata kawin dan nikah, kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.¹⁸ Pernikahan berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan agama¹⁹.

Adapun dalam fikih munakahat nikah berarti suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Cetak-8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.639.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.782.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengaharap keridhaan Allah SWT.²⁰

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbulah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di

²⁰ Abd.Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rpenda Media, 2003), hlm. 7-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”..

Menurut Amir Syarifuddin²¹ terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlangsungnya perkawinan yaitu:

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

Kamal Mukhtar memberikan definisi Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.²²

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.²³

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁴

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.8.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.10

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1976), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.²⁵

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur²⁶

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai

²⁵ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hlm.1

²⁶ Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), hlm.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tujuan dan faedah perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum. Untuk mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- b. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁷

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm.42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Dalam berbagai kitab Fikih, tidak ditemukan kaidah yang menentukan batas usia atau umur untuk menikah, baik bagi anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Para Fuqaha hanya menentukan bahwa tolak ukur melakukan kebolehan menikah adalah kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual yang dapat mengakibatkan dia hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas²⁸ dan definisi pubertas (baligh) tidaklah sama satu anak dengan anak yang lainnya. Adanya perbedaan masa pubertas antara satu anak dengan anak yang lain menjadikan umur perkawinan menjadi elastis dan tidak dapat ditentukan berdasarkan umur si anak.

Namun demikian Islam menetapkan anjuran menikah ketika sudah mampu. Kemampuan dimaksudkan agar dapat masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal-hal yang menopang terwujudnya rumah tangga yang kokoh adalah personal pasangan suami istri haruslah dewasa, matang dan mandiri.²⁹

Untuk memperjelas tentang perkawinan maka Rasulullah saw bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

²⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) , hlm.12

²⁹ Harijah Damis, *Meredam prahara melawan Perceraian*, Cet. I, (Jakarta: MT. Al-Itqon, 2009) hlm.122

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekan hawa nafsu Riwayat Dari An-Nasa’i³⁰

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas’ud diatas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba’ah) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk ba’ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk menikah.

Adapun maksud kata ba’ah dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut,

1. Pendapat pertama, makna (الْبَاءَةُ) secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Akan tetapi yang dimaksud ‘istitha’ah (mampu) dalam hadits ini adalah cukup bekal untuk pernikahan dan biaya

³⁰ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa’i, (Qahirah: Darus salam,1999),hlm 369



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahtangga. Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya.

2. (ةءابلأ) dalam hadits ini diartikan sebagai “mampu berjimak dan memiliki perbekalan cukup berumahtangga”. Karena bisa jadi (meskipun jarang) ada orang yang secara materi sudah cukup namun dia tidak mampu berjimak. Hal tersebut akan membuatnya tidak dapat memenuhi hak isterinya dan menzaliminya, kecuali jika sang isteri ridha dengan hal itu.

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-nasa’i juz iv/171 juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa³¹.

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juz vi/229 juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang

³¹ Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa³².

Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan an-Nasa’i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki thawl agar menikah. As-Sinadi dalam Hasyiyah as-sinadi juz vi/57 menjelaskan bahwa at-thawl maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah³³.

.Makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat makna al-ba’ah sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Kesiapan segala sisi harus disiapkan untuk menikah tidak hanya yang zahir atau yang nampak saja namun juga butuh kesiapan mental yang lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika kita melihat secara zahir telah siap yakni dari penampakan kesiapan yang bersifat lahiriah, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahiriah lainnya, maka dari sini kita bisa

³² Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005).

³³ Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa’i (Hab: Maktabah Al Mathbu’at Al Islamiyah, 1986).

katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya. Hal itu bisa kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisa:6).

Tentang arti kata *بَلَغُوا النِّكَاحَ* dalam ayat tersebut para ulama berbeda-beda dalam penafsirannya. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjaunnya dititik beratkan pada segi mental yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi³⁴, yang tinjaunnya di titik beratkan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.

Jadi yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/ memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁵

³⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 60

³⁵ M. Abdul Mujieb, *et.al., Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Fiqih/mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.³⁶

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat³⁷ berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Basrie Press, t.kp., t.t.), hlm. 22

³⁷ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani,1998), hlm.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf).

Dalam Safinatun Najah, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁸

Pendapat tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini

³⁸ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Muara Ilmu, 1994), hlm.3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya mimpi basah (ihtilam) sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang biasa diketahui sudah aqil baligh. Berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Dalam hukum Islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Disini Islam memberikan gambaran umum, dimana dibutuhkan penafsiran dari berbagai ahli untuk memahaminya.

C. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan diatur oleh beragam sistem hukum yang ada di masyarakat seperti hukum adat dan agama yang bermacam-macam. Undang-Undang Nomor ini telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan termasuk mengatur batas usia perkawinan bagi calon suami dan calon istri. Penentuan batas usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal itu dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental melangsungkan perkawinan.³⁹, dan juga dimaksudkan agar masing-masing pasangan suami istri memahami apa itu perkawinan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga.

Batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun⁴⁰. Ketentuan tersebut ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 sebagai berikut: menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun

³⁹ Sofia Hardani, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet: V (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 8, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia), hlm. 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) 1945⁴¹. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusan nya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun modal utama untuk berumah tangga adalah kesiapan fisik dan psikis namun resiko bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yaitu :

1. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, seorang laki-laki belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 112

faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi seorang wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2. Segi mental

Pada umumnya, seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

Perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita keturunan sehat dan berkualitas. Diharapkan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Batas Usia Dewasa :

Usia dewasa dalam tataran normatif, tidak seragam. Usia dewasa dan atau dipandang bukan anak-anak lagi di Indonesia⁴² diatur antara lain:

- a. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 5 disebutkan anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun.
- b. UU No. 44 Tahun 2008/ Tentang Pornogrfy Disebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan anak adalah yang belum berumur 18 tahun⁴³.
- d. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun

⁴² Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Prenadamedia Grosup), hlm. 38

⁴³ *Ibid*, hlm.38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- e. 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - f. 19 tahun berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - g. SK Mendagri 1977 tertanggal 13 Juli 1977, dewasa seksual batas umur 19 tahun
 - h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebut 18 tahun.
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan disebutkan 18 tahun.
 - j. Pasal 63 (1) Undang-Undang Administrasi Penduduk, 17 tahun sudah kawin
 - k. Pasal 7 Undang-Undang Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin
 - l. Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Pemasarakatan, 18 tahun
 - m. Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 18 tahun.
 - n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, belum berumur 18 tahun .
 - o. 17 tahun berdasarkan SK Mendagri 1977 dewasa politik.
 - p. Pasal 330 KUHPerdota menyatakan kedewasaan seseorang ketika berumur 21 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini menguraikan tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁴⁴ Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada , 2003), cet.Ke-1, h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala, penghulu dan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menentukan populasi adalah 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti sekaligus penghulu dan 9 orang penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti.⁴⁵

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah total sampling, dimana semua anggota populasi 10 orang yang dijadikan sampel.

⁴⁵ Wawancara kepada bapak Yon Putra S.HI.MH selaku kepala dan penghulu di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.00 WIB

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 118



E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁷ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepala kantor sekaligus penghulu dan juga penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami data primer. sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan Implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁸ Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

⁴⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁴⁹ Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

G. Analisis Data

Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan cara analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰ Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan atau menjelaskan implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam.

⁴⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, hlm. 123

⁵⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). hlm. 248



H. Metode Penulisan.

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan, Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan :

1. Adanya peran aktif Kantor Urusan Agama dalam mengoptimalkan terimplementasikannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) ini dengan baik. Yaitu dengan melibatkan lembaga adat dan lembaga pemerintahan setempat secara langsung kepada masyarakat agar terjalinnya komunikatif yang bagus tentang batasan usia perkawinan, dan juga dengan adanya penyuluh agama yang telah memberikan pemahaman serta penjelasan langsung kepada remaja-remaja dan masyarakat setempat terkait dengan batasan usia perkawinan.
2. Tinjauan hukum Islam terkait dengan Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di Kecamatan Hliran Gumanti, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadis dan para ulama juga sudah menyebutkan bahwa dari islam itu sendiri tidak diatur secara jelas



terkait usia menikah namun yang diatur dalam usia baligh (matang jiwa raganya)

B. Saran

1. Teruntuk pihak Kantor Urusan Agama agar lebih memperhatikan kembali aturan yang telah berlaku, sehingga dalam mengoptimalkan terealisasinya peraturan perundang-undangan lebih baik lagi kedepannya.
2. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama dengan instansi pemerintah daerah serta organisasi lembaga kemasyarakatan, sehingga dalam melakukan kegiatan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat dapat memahami perubahan peraturan perundangan-undangan yang baru dengan mudah dan jelas.
3. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet-I. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-4. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Al Hadhrami, Salim Bin Smeer, Safinatun Najah. 1994. *terj. Abdul Kadir Aljufri*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Athibi, Ukasyah. 1998. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 8. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. Tafsir Al-Munir, *Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Damis, Harijah. 2009. *Meredam prahara melawan Perceraian*. Cet. I, Jakarta: MT. Al-Itqon.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Cet.ke-8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Cet.Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hardani, Sofia. 2015. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Cet: V. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Meleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kuzari Ahmad. 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Mujieb, M. Abdul. 1994. et.al., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasution. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rachman, Anwar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Subekti. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan. (Dari Tekstual sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Tihami, H.M. Sohari Sahrani, 2013. *Fiqih Munakahat*, Cet Ke- 3 Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan

2. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

Abdul Rasyid, 2012. *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqashid al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Adawiyah, 2021. *Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 21 (No. 2).

Taufik Hidayat Sahrudin, 2016. *Implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin.

Dokumentasi



© Hak

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan Di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti, Kab. Solok Ditinjau Dari Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Raisa Rahim
 NIM : 11820122843
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Johari, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RAISA RAHIM
NIM : 11820122843
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN
 USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN
 GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM
 ISLAM

Pembimbing : Ahmad Adri Riva'i. M. Ag,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/69/2022

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RAISA RAHIM
NIM	: 11820122843
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Talang Babungo, kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkidli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
 Alamat : Jln. Raya Talang Babungo – Garabak Data Km. 1
 Email : kua.hilgum@gmail.com

08 Februari 2022

Nomor : B.103 /Kua.03.2.13/ 05/2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1(satu) Rangkap

Hal : Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Suska Riau

di

Tempat

Assalamu taikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Saudara Nomor: Un,04/F.I/PP.00.9/69/2022 tanggal 6 Januari

2022 tentang Izin Penelitian bagi mahasiswa yang akan menulis Skripsi antara lain

Nama : RAISA RAHIM

Nim : 11820122843

Judul Skripsi :“IPMLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

Pada intinya kami mendukung atas kegiatan tersebut dan tidak keberatan memberikan data yang dimaksud dengan tujuan agar bermanfaat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Kepala



SADRUSILAH

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/382
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04.F.I/PP.00.9/69/2022 Tanggal 6 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAISA RAHIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11820122843 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1) TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KAB. SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | TALANG BABUNGO, KECAMATAN HILIRAN GUMANTI, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

RAISA RAHIM, Lahir di Talang Babungo pada 12 Desember 1999, Penulis merupakan anak dari Ayahanda bernama Ondra Wirman dan dan Ibunda bernama Sustris Elida, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dua adik kandung yang bernama Razi Rahman dan Fahira Rahim. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2004 di TK Harapan Bangsa sampai 2005. Tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 02 Talang Babungo dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012, melanjutkan ke tingkat SLTP di Pondok Pesantren Thawalib Putri Padang Panjang dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan ke tingkat SLTA di MAN /MAPK Koto Baru Padang Panjang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Hukum, selama menjadi masa pendidikan penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syari'ah dan Hukum 2019-2020, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) 2021-2022, Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) 2021-2022, Lembaga Pengembangan Prestasi Akademik (LP2A) UIN Suska Riau tahun 2020, dan juga Komunitas Rohani Islam (Rohis) FK-MASSYA. Selama penulis menjalani pendidikan penulis pernah mendapat beasiswa dari Peningkat Prestasi Akademik, Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 1 Februari – 15 Maret tahun 2020 dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata di Indah Perdana Lestari (IPL) Suka Kria Pekanbaru pada tanggal 12 Juli – 31 Agustus 2021.

Pada tanggal 29 Juni 2021 Penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam”. serta melakukan sebagian bimbingan skripsi secara online dan offline. Kemudian Penulis melaksanakan Sidang Munaqasyah (sidang ujian skripsi) pada tanggal 22 Juni 2022 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan IPK 3, 71 selama masa studi 3 Tahun 10 Bulan dengan prediket **CUMLAUDE**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU